



PUTUSAN
NOMOR : 24/PID.B/2012/PN. LBJ.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA “**

-----Pengadilan Negeri Labuan Bajo yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	GASPAR MADA Alias GASPAR ;
Tempat Lahir	:	Sama ;
Umur/Tanggal Lahir	:	41 tahun/ 17 Maret 1971 ;
Jenis Kelamin	:	Laki - Laki ;
Kebangsaan	:	Indonesia ;
Tempat Tinggal	:	Air Kemiri, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;
Agama	:	Katholik ;
Pekerjaan	:	Swasta ;

----- Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;

1. Penyidik sejak tanggal 06 Maret 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012;---
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2012 s/d tanggal 03 Mei 2012 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Mei 2012 s/d tanggal 20 Mei 2012;-----

4. Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juni 2012 ;-----

5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 31 Juli 2012 ;-----

----- Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

----- **Pengadilan Negeri Tersebut ;**-----

----- Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

----- Telah membaca Berita Acara Penyidikan dari Penyidik ;-----

----- Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara serta Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;-----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

----- Telah mendengar uraian tuntutan pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum NO.REG. PERK. PDM - 07 / L.BAJO / Ep.2 /05 / 2012 tanggal 28 Mei 2012 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut ;-----

1. Menyatakan **Terdakwa GASPAR MADA Alias GASPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan

Primair ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa GASPAR MADA Alias**

GASPAR dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa ;-----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 4 (empat) lembar kertas konsep kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merk SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan D, Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah domper warna hitam merk Kenya, 1 (satu) buah Handphone merk ht MOBILE dengan casing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada casing belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor Seri
6210123852112900 ;

Dirampas **untuk**
dimusnahkan ;-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.
1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar Pembelaan/Pleidoi terdakwa yang disampaikan
secara lisan di persidangan pada tanggal 28 Mei 2012 yang pada
pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan
hukuman dan berjanji tidak akan mengulang lagi perbuatan tersebut :-

-----Telah mendengar Replik yang disampaikan Penuntut Umum
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;-----

-----Telah mendengar Duplik yang disampaikan terdakwa secara lisan
yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
Nomor Reg. Perk. : PDM-07/L.BAJO/Epp.2/05/2012 tertanggal 03 Mei
2012 terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan
Dakwaan sebagai berikut ;-----

DAKWAAN :-----

PRIMAIR ;-----

----- Bahwa Bahwa ia terdakwa GASPAR MADA alias GASPAR pada hari
Senin tanggal 05 Maret 2012, sekitar jam 16.20 Wita atau setidaknya
tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, di depan Konter Tonny
Cell di Simpang Pede Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten
Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mendapat ijin, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara yaitu terdakwa ikut dalam permainan judi dengan taruhan uang tanpa mendapat ijin dari yang berwajib, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :-

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VISENSIUS H. BAGUS, saksi AL FAJRY, selaku anggota Serse Polres Manggarai Barat mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya permainan judi dengan taruhan uang tanpa ada ijin dari yang berwajib, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti : uang total sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu) rupiah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah, 4 (empat) lembar kertas konsep kupon, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merek SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan d'Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Kenya, 1 (satu) buah handphone merek ht MOBILE dengan kasing bagian depannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna silver campur putih dan pada kasing bagian belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE, 1 (satu) buah sim card simPATI dengan nomor seri 6210044625162900, 1 (satu) buah sim card As dengan nomor seri 6210123852112900 ;-----

----- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan atau melayani para penombok yang menyebutkan nomor-nomor togel dengan taruhan uang yang diinginkan melalui handphone kemudian dicatat dalam selembarnya kertas, setelah terkumpul disetorkan kepada seseorang yang bernama Yakob Moy alias Yopi (belum tertangkap) dan mendapat komisi dari saudara Yopi sebesar 5 persen setiap kali ada penombok yang benar tombokannya, apabila penombok nomornya cocok dengan undian/ bukaan maka apabila pasang 2 angka berhak mendapat kelipatan sebesar 60 x, 3 angka 300 x, 4 angka 2.000 x dari besarnya tombokan yang tidak ditentukan, yang diundi dalam seminggu 5 kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang ;-----

----- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan ;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP ;-----

SUBSIDAIR ;-----

----- Bahwa ia terdakwa GASPAS MADA alias GASPAS pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012, sekitar jam 16.20 Wita atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2012, di depan Konter Tonny Cell di Simpang Pedes Desa Gorontalo Kecamatan Komodo Kabupaten Manggarai Barat atau setidaknya tidaknya ditempat-tempat lain yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuan Bajo, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303 KUHP, yaitu terdakwa ikut dalam permainan judi dengan taruhan uang tanpa mendapat ijin dari yang berwajib, yang dilakukan ia terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut ;-----

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi VISENSIUS H. BAGUS, saksi AL FAJRY, selaku anggota Serse Polres Manggarai Barat mendapat informasi dari masyarakat sehubungan adanya permainan judi dengan taruhan uang tanpa ada ijin dari yang berwajib, berdasarkan informasi tersebut para saksi mendatangi tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap terdakwa beserta barang bukti : uang total sebesar Rp. 469.000,- (empat ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu) rupiah, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu) rupiah, 5 (lima) lembar uang pecahan Rp 5000 (lima ribu) rupiah, 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp 2000 (dua ribu) rupiah, 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1000 (seribu) rupiah, 4 (empat) lembar kertas konsep kupon, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merek SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan d'Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah dompet warna hitam merek Kenya, 1 (satu) buah handphone merek ht MOBILE dengan kasing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada kasing bagian belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOBILE, 1 (satu) buah sim card simPATI dengan nomor seri 6210044625162900, 1 (satu) buah sim card As dengan nomor seri 6210123852112900 ;-----

----- Bahwa dalam permainan judi togel tersebut dilakukan dengan cara terdakwa menerima titipan atau melayani para penombok yang menyebutkan nomor-nomor togel dengan taruhan uang yang diinginkan melalui handphone kemudian dicatat dalam selembarnya kertas, setelah terkumpul disetorkan kepada seseorang yang bernama Yakob Moy alias Yopi (belum tertangkap) dan mendapat komisi dari saudara Yopi sebesar 5 persen setiap kali ada penombok yang benar tombokannya, apabila penombok nomornya cocok dengan undian/ bukaan maka apabila pasang 2 angka berhak mendapat kelipatan sebesar 60 x, 3 angka 300 x, 4 angka 2.000 x dari besarnya tombokan yang tidak ditentukan, yang diundi dalam seminggu 5 kali setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu pada pukul 19.00 wita tanpa mendapat ijin dari pihak berwenang ;-----

----- Bahwa tujuan terdakwa bermain judi adalah untuk mendapatkan keuntungan ;-----

----- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan, dimana saksi-saksi tersebut sebelum memberikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan telah disumpah terlebih dahulu sesuai dengan cara agamanya masing-masing, yaitu :-----

1. Saksi VISENSIUS H. BAGUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012, sekitar pukul 16.20 wita di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyalur ;-----
- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dengan cara melalui menerima sms via Handphone dari para pembeli kemudian uang dan angka-angka tersebut terdakwa serahkan ke Bandar ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bandar tersebut ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut di jual 5 (lima) hari dalam satu minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara membeli tebakan angka-angka yakni untuk tebakan dua angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih ;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

2. Saksi AL FAJRY, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;-----

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012, sekitar pukul 16.20 wita di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyalur ;-----

- Bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi dengan cara melalui menerima sms via Handphone dari para pembeli kemudian uang dan angka-angka tersebut terdakwa serahkan ke Bandar ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu siapa Bandar tersebut ;-----

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut di jual 5 (lima) hari dalam satu minggu yakni hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dengan cara membeli tebakan angka-angka yakni untuk tebakan dua angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual kupon putih ;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ; -----

3. Saksi MARSELINA YUDIT, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah permainan judi kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 sekitar pukul 16.20 wita bertempat di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa ketika itu saksi melihat terdakwa di tangkap oleh beberapa orang anggota Polisi di Konter Toni Cell tempat saksi bekerja untuk mengambil barang-barang berupa handphone, buku dan bolpoin ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa bekerja sebagai tukang kayu da saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual kupon putih ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

4. Saksi TONY YAKOB, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;-----
- Bahwa saksi sebagai pemilik konter Tony Cell ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu kalau terdakwa menjual kupon putih ;-----
- Bahwa terdakwa sering dating ke konter saksi hanya untuk bermain karena saksi dan terdakwa hubungannya seperti saudara ;-----
- Bahwa saksi tahu terdakwa di tangkap Polisi setelah mendengar cerita dari orang-orang di sekitar konter ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut :-----

Terdakwa GASPAR MADA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan di depan persidangan sehubungan dengan masalah judi kupon putih yang dilakukan pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 sekitar pukul 16.20 wita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan
Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----

- Bahwa terdakwa berperan sebagai penyalur dan tidak mendapat
ijin dari pihak berwajib ;-----
- Bahwa permainan judi kupon putih tersebut dilakukan 5 (lima)
kali dalam seminggu yakni pada hari Senin, hari Rabu, hari
Kamis, hari Sabtu dan hari Minggu ;-----
- Bahwa cara terdakwa menyalurkan permainan judi jenis kupon
putih tersebut dengan cara menerima tebakan angka-angka
yang dibelikan oleh para pembeli melalui via handphone
kemudian terdakwa mengirimkan lagi angka-angka tersebut
kepada Yopi sebagai Bandar melalui via handphone juga ;-----
- Bahwa uang dan tebakan angka-angka tersebut terdakwa
serahkan semuanya kepada Yopi sebagai Bandar ;-----
- Bahwa apabila ada para pembeli yang mendapat hadiah tebakan
angka-angka tersebut maka uang hadiah tersebut terdakwa
ambil dari Yopi ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai penyalur akan mendapat bonus jika ada
tebakan angka-angka yang dibelikan oleh para pembeli yakni
jika para pembeli mendapat hadiah dua angka, maka terdakwa
akan mendapat bonus dari para pembeli sebesar Rp. 2500 (dua
ribu lima ratus), tiga angka mendapat bonus sebesar Rp.
25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan empat angka sebesar
Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa permainan judi jenis kupon putih tersebut dilakukan
dengan cara membeli tebakan angka-angka yakni untuk
tebakan dua angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

- Bahwa uang hasil kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa terdakwa sebagai penyalur pada bermain judi kupon putih sekitar satu bulan ;-----
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti di persidangan ;-

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa di persidangan menyatakan tidak mengajukan saksi *A de Charge* atau saksi yang meringankan ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :-----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----
- 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----
- 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----
- 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar kertas konsep kupon putih ;-----
- 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merk SNOWMAN tanpa penutup ;-----
- 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia bertuliskan D, Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister ;-----
- 1 (satu) buah domper warna hitam merk Kenya ;-----
- 1 (satu) buah Handphone merk ht MOBILE dengan kasing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada casing belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor Seri 6210123852112900 ;-----
- 1 (satu) buah Sim Card As dengan Nomor Seri 6210123852112900 ;-----

-----Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi-saksi maupun terdakwa sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini ;-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan tersebut telah diperlihatkan pula kepada Para saksi dan terdakwa di persidangan dan atas barang bukti tersebut Para saksi dan terdakwa membenarkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dimana keterangan mereka terdapat persesuaian satu sama lain serta barang bukti sebagaimana diuraikan diatas, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan permainan judi jenis kupon putih ;-----
- Bahwa benar peran terdakwa dalam permainan judi jenis kupon putih tersebut sebagai penyalur ;-----
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 05 Mei 2012 sekitar pukul 16.20 wita, bertempat di Simpang Pede, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat ;-----
- Bahwa benar para pembeli membeli tebakan angka-angka kepada terdakwa melalui via handphone kemudian angka-angka tersebut terdakwa kirimkan kepada Yopi sebagai bandar melalui via handphone ;-----
- Bahwa benar uang hasil pembelian kupon putih tersebut terdakwa serahkan kepada Yopi ;-----
- Bahwa benar terdakwa sebagai penyalur mendapat bonus dari para pembeli jika tebakan angka yang dibeli oleh para pembeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar yakni untuk dua angka terdakwa akan mendapat bonus sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah), tiga angka mendapat

Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan empat angka

mendapat Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

- Bahwa benar uang hasil penjualan kupon putih tersebut terdakwa gunakan untuk membeli rokok ;-----
- Bahwa benar terdakwa setiap hari bekerja sebagai tukang kayu ;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih tersebut dijual pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;-----
- Bahwa benar permainan judi jenis kupon putih dilakukan dengan cara membeli tebakan angka-angka yakni untuk tebakan dua angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), tiga angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan empat angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;----
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tidak termuat dalam Putusan ini akan tetapi termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa tersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yakni dakwaan PRIMAIR melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, SUBSIDAIR Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan adanya surat dakwaan yang berbentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan membuktikan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidair tidak perlu lagi dibuktikan akan tetapi sebaliknya apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka barulah Dakwaan selanjutnya akan dibuktikan ; -----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Unsur Barangsiapa ;-----

2. Unsur Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi ;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ; -----

-

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Barangsiapa”** dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, terdakwa **GASPAR MADA Alias GASPAR** selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur "Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi" ;-----

-
----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *permainan judi* adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain ;-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud *pencaharian* pada umumnya merupakan usaha untuk memberi atau mencari makan guna kelangsungan hidupnya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi VINSENSIUS H. BAGUS, saksi ALFAJRI, saksi MARSELINA YUDIT dan TONY YAKOB serta keterangan terdakwa dipersidangan dimana keterangan mereka mempunyai persesuaian satu sama lain serta diperkuat dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti diperoleh suatu fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 05 Maret 2012 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi VINSENSIUS H. BAGUS dan saksi ALFAJRI melakukan penyelidikan atas informasi masyarakat tentang permainan judi jenis kupon putih yang dilakukan oleh terdakwa bertempat di Simpang Pede Conter Tonny Cell, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat. Selanjutnya untuk menindaklanjuti laporan informasi tersebut kemudian saksi VINSENSIUS H. BAGUS dan saksi ALFAJRI melakukan penyelidikan dan melihat terdakwa menyimpan buku dan barang-barang yang mencurigakan yang berhubungan dengan kupon putih di conter Tomy Cell sehingga saksi VINSENSIUS H. BAGUS dan saksi ALFAJRI melakukan penangkapan terhadap terdakwa dimana terdakwa tidak melakukan perlawanan dan selanjutnya terdakwa ditangkap untuk diproses lebih lanjut berikut dengan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), 4 (empat) lembar kertas konsep kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merk SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan D, Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kenya, 1 (satu) buah Handphone merk ht MOBILE dengan kasing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada casing belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE, 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor Seri
6210123852112900 ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa dalam melakukan permainan judi jenis kupon putih berperan sebagai penyalur kemudian angka dan uang hasil pembelian tersebut terdakwa serahkan kepada YOPI yang bertindak sebagai Bandar ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya ketika ada angka yang ditebak oleh para pembeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka terdakwa akan mendapat bonus dari para pembeli sebesar untuk 2 (dua) angka mendapat Rp 2500,- (dua ribu lima ratus), 3 (tiga) angka mendapat Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu) dan 4 (empat) angka mendapat Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa permainan judi jenis kupon putih dilakukan dengan cara memasang angka-angka yakni sebanyak 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka. Selanjutnya jika angka yang dipasang oleh pembeli sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh Bandar maka pembeli tersebut akan mendapat hadiah yakni masing-masing untuk 2 (dua) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;-----

----- Menimbang, bahwa terdakwa bermain judi jenis kupon putih tidak pernah mendapat ijin dari pihak berwenang sehingga terdakwa ditangkap untuk diamankan ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan kupon putih dengan memasang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka-angka yang dilakukan terdakwa sebagaimana tersebut diatas adalah termasuk dalam pengertian permainan judi karena permainan tersebut mendapat pengharapan buat menang dan pada umumnya bergantung pada untung-untungan saja ;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut diatas terdakwa mengadakan permainan judi jenis kupon putih dengan cara menawarkan kepada orang sehingga terdakwa mendapat keuntungan dari para pembeli ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti telah menggunakan kesempatan untuk bermain judi namun permainan judi tersebut tidak dimaksudkan sebagai usaha untuk menuntut pencaharian;

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsure Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi tidak terpenuhi ;---

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, sebagaimana dalam Dakwaan PRIMAIR melanggar Pasal 303 bis Ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;-

-----Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP, sebagai berikut ;-----

Hal - hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat ;-----

Hal - hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;-----
- Terdakwa meras menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah), dimana barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomi dan terdakwa memperoleh dari hasil bermain judi maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk Negara** sedangkan 4 (empat) lembar kertas konsep kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merk SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan D, Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Kenya, 1 (satu) buah Handphone merk ht MOBILE dengan kasing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada casing belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE, 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor Seri 6210123852112900, dimana barang bukti tersebut digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk bermain judi, maka Majelis memerintahkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan ;-----**

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa dibawah ini oleh Majelis Hakim dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan juga untuk mendidik dan menyadarkan terdakwa akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh terdakwa tersebut ; -----

-----Mengingat, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **terdakwa GASPAR MADA Alias GASPAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"*** ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan agar supaya barang bukti berupa :-----

- 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 10 (sepuluh) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 4 (empat) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

Dirampas untuk Negara ;-----

- 4 (empat) lembar kertas konsep kupon putih, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam campur putih merk SNOWMAN tanpa penutup, 1 (satu) buah buku tulis yang pada bagian depannya berwarna hijau campur kuning dan bergambar manusia, bertuliskan D, Bagindas serta pada bagian belakangnya berwarna biru campur hijau campur kuning, bergambar manusia dan bertuliskan the Sister, 1 (satu) buah domper warna hitam merk Kenya, 1 (satu) buah Handphone merk ht MOBILE dengan kasing bagian depannya berwarna silver campur putih dan pada casing belakangnya berwarna putih dan bertuliskan ht MOBILE, 1 (satu) buah Sim Card Simpati dengan Nomor Seri 6210123852112900 ;-----

Dirampas untuk dimusnahkan ;-----

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) ;-----

-----Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuan Bajo pada hari **Selasa** tanggal **05**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 oleh kami **CONSILIA INA L. P. AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis **I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.** dan **FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **07 Juni 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dengan dibantu oleh **WELLEM ODJA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuan Bajo serta dihadiri oleh **HENDRA PURWANTO ARIFIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuan Bajo dan dihadapan terdakwa ;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

ttd

1. I. B. MADE ARI SUAMBA, S.H.
S.H.

ttd

2. FAKHRUDIN SAID NGAJI, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

CONSILIA INA L. P. AMA,

PANITERA PENGANTI :

ttd

WELLEM ODJA, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)